



PENETAPAN

Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Para Pihak Berperkara

PENGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxx xxxxxx, 10 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, RT. 02, Desa xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, xxxxx xxxxxx, 12 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Penggugat II**;

PENGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, xxxxx xxxxxx, 9 Oktober 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, RT. 02, Desa xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat III**;

PENGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxxxxx, 17 Januari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Dusun III, RT. 002, Desa xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Penggugat IV memberikan kuasa kepada: Tabrani, SH., CIL., CTL dan

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “Nusantara” yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Perumahan Pesona Musi Indah, Blok A-6, RT. 27, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus Nomor: 640/SK/X/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir, Betung, 30 April 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Betung, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxx xxxxx, RT.006, RW.000, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. D.I. Panjaitan, Lr. Keramat, No. 1366, RT. 023, RW. 009, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lr. Keramat, No. 42, RT. 023, RW. 009, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 April 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. D.I. Panjaitan, Lr. Keramat, No. 1366, RT. 023, RW. 009, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 April 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, RT. 000, RW. 000, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxx xx, RT. 000, RW. 000, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Achmad Azhari, SH., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Achmad Azhari & Partners" yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 433, (Ruko PT. ALI) Kelurahan I Ulu, Kecamatan Kertapati, xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus Nomor: 644/SK/X/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan ahli waris dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, TERGUGAT I adalah istri kedua dari almarhum Malikur bin Makmun sebagai Tergugat I, NIK 1610157001590001, tempat dan tanggal lahir, Betung 30 April 1958, umur 64 tahun, agama Islam, Perempuan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxx xx, RT 000, RW 000 Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, TERGUGAT II, anak dari istri kedua adalah Tergugat II, NIK 1610032006800003, tempat dan tanggal lahir, Palembang 20 Juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dusun III desa xxxx xxxxx , RT 006, RW 000 Kecamatan Tanjung Raja, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, TERGUGAT III, anak dari istri kedua adalah Tergugat III, NIK 167103630782003, tempat dan tanggal lahir, Palembang 23 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan Lr. Kramat No.1366, RT 023/ RW 009 Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa, TERGUGAT IV, anak dari istri kedua adalah Tergugat IV, NIK 1671032312830005, tempat dan tanggal lahir, Palembang 23 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Lr. Kramat No.42, RT 023, RW 000 Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa, TERGUGAT V, anak dari istri kedua adalah Tergugat V, NIK 1671031304870002, tempat dan tanggal lahir, Palembang 13 April 1987/umur 35 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Lr. Kramat No.42, RT 023, RW 00 Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, TERGUGAT VI, anak dari Istri Kedua adalah Tergugat VI, NIK 1671032312830005, tempat dan tanggal lahir, Palembang 20 April 1992, umur 30 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun I, RT 00, RW 00, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, TERGUGAT VII, anak dari istri kedua adalah Tergugat VII, NIK 1671032312830005, tempat dan tanggal lahir, Palembang 01 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, kawin, tempat kediaman di dusun I xxxxxx xx, RT 000/ RW 000 desa xxxxxx xx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa, Para Tergugat pada tanggal 16 Februari 2023 mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kayu Agung dengan Register Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2023/PA.Kag dengan Uraian sebagai berikut;

a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul : 14 00 WIB telah meninggal dunia Suami/ ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Malikur bin Makmun di Dusun I Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun I Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; dan seterusnya;

b. Bahwa pada uraian angka 6 pada halaman 4 salinan penetapan Ahli waris perkara nomor :25/Pdt.P/2023/PA.Kag, yang bunyinya sebagai berikut; "Bahwa selain Ahli Waris dari Malikur Bin Makmun yang disebut seperti diatas, maka tidak ada lagi Ahli Waris yang sah dari Almarhum;

c. Bahwa pada uraian a. Bukti Surat pada halaman 6 salinan penetapan Ahli waris perkara Nomor :25/Pdt.P/2023/PA.Kag, yang bunyinya sebagai berikut:

a) Fotokopi Akta Nikah nomor K/8/OI/287779 tanggal 14 September 1979, atas nama Malikur dan Ruswani yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling. yang oleh ketua majelis telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi paraf lalu diberi tanda bukti P.1;

b) Potokopi kutipan akta kematian atas nama Malikur nomor .1610-KM -06022023-0006, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan di-

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.2;

c) Potokopi surat keterangan ahli waris atas nama ahli waris pemohon I sampai dengan pemohon VII nomor :026/KW/SU.DUA/2023, tanggal 13 Februari 2023, yang di daftarkan dan di tandatangani olehh Camat Seberang Ulu Dua xxxx xxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan di- nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.3;

d) Potokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II nomor : 1610032102140001 tanggal 24 Juni 2019, yang di kelurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup dan di- nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.4;

e) Potokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 5017/277/VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan di- nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.5;

d. Pada uraian b. Bukti Saksi pada halaman 9 salinan penetapan Ahli waris perkara nomor : 25/Pdt.P/2023/PA.Kag, keterangan Saksi 1. Syaiful bin Husnin yang bunyinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon (saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yag merupakan pasangan dan anak-anak dari Malikur bin Makmun;
- Bahwa semasa hidupnya Malikur bin Makmun tidak pernah minikah lagi dan hanya memiliki istri satu yaitu Pemohon I;
- Bahwa setelah Malikur Bin Makmun meninggal dunia tidak mempunyai ahli Waris kecuali Para Pemohon; dan seterusnya;

e. Pada uraian b. Bukti Saksi pada halaman 10 salinan penetapan Ahli waris perkara nomor : 25/Pdt.P/2023/PA.Kag, keterangan Saksi 2.

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sani bin Saleh umur 52 tahun yang bunyi keterangannya sama, lebih kurang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon (saksi adalah tetangga Pemohon I);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan pasangan dan anak-anak dari Malikur bin Makmun;
- Bahwa semasa hidupnya Malikur bin Makmun tidak pernah menikah lagi dan hanya memiliki istri satu yaitu Pemohon I;
- Bahwa setelah Malikur bin Makmun meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris kecuali Para Pemohon; dan seterusnya

9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan dalam bagian duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang -undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang -undang nomor 7 tahun 1989 terdapat kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pada pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karna itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadilinya;.....dan seterusnya.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang -undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Malikur bin Makmun meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di Dusun 1 Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan ahli waris dari Malikur bin Makmun adalah sebagai berikut :
 - (1) Ruswani binti M.Teluk alias M.Telok (Isteri)
 - (2) Dedy Sukanda bin Malikur (anak laki-laki kandung)
 - (3) Elizza binti Malikur (anak perempuan kandung)
 - (4) Suhandri M bin Malikur (anak laki-laki kandung)
 - (5) Ari Iswar M bin Malikur (anak laki-laki kandung)
 - (6) Rachmad Bastian bin Malikur (anak laki-laki kandung)
 - (7) Deni Malik bin Malikur (anak laki-laki kandung)

10. Bahwa, Penggugat I (istri petama) dan almarhum Malikur bin Makmun menikah di Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 27 bulan Juni tahun 1972 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx nomor: PW.06.06.08/PW.01/2024 tertanggal 20 Juni 2024;

11. Bahwa, dari pernikahan Penggugat I (Kusnah binti Sopian, Istri Pertama) dengan Almarhum Malikur bin Makmun telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun;
- Diah Iryani binti Malikur, Perempuan, umur, 48 tahun;
- Windra bin Malikur, Laki-laki, umur 45 tahun;

12. Bahwa, Penggugat IV atas nama Windra bin Malikur pada saat usia dua tahun atau tahun 1977 telah diadopsi oleh tetangga Almarhum yang bernama Rizal dan Mimi (sepasang suami istri) yang dulu bertempat tinggal

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan para penggugat di Desa xxxxx xxxxxx, dan hingga saat ini para Penggugat tidak tahu keberadaan Penggugat;

13. Bahwa, Tergugat II (Ruswani binti M Telok, istri kedua) dan Almarhum Malikur bin Makmun menikah di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 19 bulan September tahun 1972 berdasarkan Kutipan Nikah Nomor : 1/78/1/287/79 tanggal 10 September 1979;

14. Bahwa, dari pernikahan Tergugat II (Ruswani binti M. Telok, Istri Kedua) dengan Almarhum Malikur bin Makmun telah di karuniai 6 orang anak yang bernama:

- Dedy Sukanda bin Malikur, Laki-laki, umur 44 tahun;
- Elizza binti Malikur, Perempuan, umur 42 tahun;
- Suhandri bin Malikur, Laki-laki, umur 40 tahun;
- Ari Iswar bin Malikur, Laki-laki, umur 37 tahun;
- Rachmad bin Malikur, Laki-Laki, umur, 32 tahun;
- Deni Malik bin Malikur, Laki-laki, umur 30 tahun

15. Bahwa, Para Penggugat maupun Para Tergugat merupakan adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Malikur bin Makmun;

16. Bahwa, Almarhum Malikur bin Makmun telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, dalam keadaan memeluk agama islam, dikarenakan sakit dan di kebumikan di xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- Kusnah binti Sopian (istri pertama) Perempuan, umur 69 tahun;
- Ruswani binti M. Telok (istri Kedua) Perempuan, Umur 64 tahun;
- Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun;
- Diah Iryani binti Malikur, Perempuan, umur, 48 tahun;
- Windra bin Malikur, Laki-laki, umur 45 tahun;
- Dedy Sukanda bin Malikur, Laki-laki, umur 44 tahun;
- Elizza binti Malikur, Perempuan, umur, 42 tahun;
- Suhandri bin Malikur, Laki-laki, umur 40 tahun;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ari Iswa bin Malikur, Laki-laki, umur 37 tahun;
- Rachmad Bastian bin Malikur, Laki-Laki, umur, 32 tahun;
- Deni Malik bin Malikur, Laki-laki, umur 30 tahun;

17. Bahwa, ketika Almarhum Malikur bin Makmun meninggal dunia, kedua orang tua dari Almarhum Malikur bin Makmun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

18. Bahwa, selain dari pada ahli waris yang disebutkan dalam gugatan ini, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Malikur bin Makmun;

19. Bahwa, semasa hidupnya Malikur bin Makmun bekerja sebagai petani;

20. Bahwa, ketika Almarhum Malikur bin Makmun meninggal dunia, beliau meninggalkan harta peninggalan yang berupa:

a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Arisan Ajir seberang Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx berukuran 60 X 150 depa (4 Sekat) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Ulu / Utara dengan sawah M. Amin;
- Sebelah Ilir / Selatan dengan Arisan Ajir;
- Sebelah Darat/ Timur dengan Matkim;
- Sebelah Laut/ Barat dengan Sawah Masri

(Surat jual beli atas nama Sukarno dan Herman Murod tanggal 28 Mei 1982);

b. Sebidang tanah yang terletak di Dusun II, Desa Betung, Kecamatan Tanjung Batu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, berukuran lebar sebelah Utara 42 M, Lebar sebelah selatan 39,5 M, Panjang sebelah Barat 214 M, Panjang sebelah timur 200 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah M. Teluk;
- Sebelah Selatan dengan Jln. S.Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhaimin M. Jiddan;
- Sebelah timur dengan tanah Sunaryo/ Kartini/ Yunisa/ A.Kadir;

(Surat keterangan Hak Usaha atas tanah atas nama H. Hambali st tanggal 26 April 1993);

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Talang Lebak Lebung, Danau Telang, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, berukuran Panjang 100 m x 100 m, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah depan/ Barat dengan Lebak Lebung Danau telang;
- Sebelah Kanan/ Utara dengan tanah Abastoni bin Abulhasan;
- Sebelah Belakang/ Timur dengan Hutan;
- Sebelah kiri /Selatan dengan Air teluk danau telang;

(Surat keterangan jual beli antara Ansori bin H. Yakkup dan Jupri bin Makmun tanggal 1 April 1999);

d. Sebidang tanah lapangan rumah, yang terletak di kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, berukuran 21 m x 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah laut/ Timur dengan lorong;
- Sebelah darat/ Barat dengan tanah Malikur;
- Sebelah Ilir/ Selatan dengan tanah Aidil Fitri;
- Sebelah Ulu/ Utara dengan tanah M. Sawir;

Surat keterangan jual beli tanah antara M. Nasir dan Malikur tanggal 14 Maret 1997);

e. Sebidang tanah perkebunan, yang terletak di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, berukuran Panjang 200 m x 150 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah M. Dik;
- Sebelah Selatan dengan tanah Mamat;
- Sebelah Barat dengan Buluran Lubuk Siri;
- Sebelah Timur dengan Buluran Lubuk Siri;

(Surat pernyataan jual beli tanah antara H. Herman dan Malikur tanggal 05 Oktober 2011);

f. Sebidang tanah perkebunan, yang terletak di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, berukuran Panjang 200 m x 130 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jupri Makmun;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Danau Telang;
- Sebelah Barat dengan tanah Kailani;
- Sebelah Timur dengan tanah Salaudin;

(Surat keterangan jual beli antara Solida bin Abas dan Malikur tanggal 25 Maret 2009);

g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Arisan Pengawe Ajir, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dengan ukuran Panjang 160 m, Lebar 86 m, 56 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Gufron;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryana;
- Sebelah Timur dengan tanah Arisan;

(Surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Patra dan Malikur tanggal 5 Januari 2010);

h. Sebidang tanah kebun Yang terletak di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Ulu/ Selatan dengan Kebun Hasan Lidin;
- Sebelah Ilir/ Utara dengan kebun B. Azhary Abdullah;
- Sebelah Darat/ Timur dengan kebun Pr. Romiah;
- Sebelah Laut/ Barat dengan Kebun A.Hamid Nangtijk;

(Surat keterangan jual beli antara Mulkan bin Murni dan B.Azhary b. Abdullah tanggal 23 Oktober 1961);

i. Sebidang tanah sawah yang terletak di Matang Serdang, Desa Lubuk Keliat xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah M. Diah;
- Sebelah selatan dengan tanah M.Djalik;
- Sebelah Barat dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur dengan tanah Suryana;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Suarno tadin dan H. Malikur makmun tanggal 10 Mei 2011);

j. Sebidang tanah dengan Luas Lebih kurang 402,5 meter persegi, yang terletak di Desa xxxxx xxxxxx kampung I (satu) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Latip;
- Sebelah selatan dengan tanah Mubin;
- Sebelah Barat dengan jalan Mubin;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan umum atau aspal;

Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 12 Tanggal 17 November 2021 (Akta Notaris Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 17 November 2021 antara Almarhum Malikur bin makmun dan Alamsah berdasarkan surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2008);

k. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan xxxxxxxx xxx xx Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kota Palembang, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan penetapan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor perkara 25/Pdt.P/2023/PA.KAg. kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII; Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627, surat ukur nomor 532/tangga takat/2007 dengan luas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi);

l. Satu bidang tanah kebun di desa Betung 1 Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;

berdasarkan penetapan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dengan nomor perkara 25/Pdt.P/2023/PA.KAg. kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;

m. Satu bidang kebun duku dan durian yang terletak didesa xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dan tergadai (digadaikan oleh Almarhum Malikur bin Makmun) kepada saudara marwati asryad tertanggal 20 januari 2023, dengan 3 (tiga) surat yaitu:

- Surat keterangan hak milik atas tanah tertanggal 15 Mei 2022 dengan Nomor 14/kd-lk-/SKHT/2022 atas nama H. Herman Djoenin;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan jual beli kebun tertanggal 13 Desember 1978 dengan nomor OP.120/232/1978 atas nama Bustan bin Abdullah;
- Surat keterangan jual beli tertanggal 30 Maret 1961 dengan Nomor 2/1961 atas nama Pr. Unju binti Kunjit, Ansori bin H. Jacob dan Rozali Bin H.A Gofar;

21. Bahwa Permohonan Para Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kag, memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo*, Permohonan atau Para Tergugat dan Ahli Waris dari Almarhum Malikur bin Makmun hanya dari Pihak Ruswani binti Teluk alias Telok beserta enam orang anaknya saja (dari Istri kedua dari Almarhum Malikur bin Makmun), tanpa memasukan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pihak KUSNAH binti SOPIAN (Istri Pertama Malikur bin Makmun) dan tiga orang anaknya sebagai PARA PENGGUGAT yang juga merupakan Ahli Waris dari Malikur bin Makmun;

22. Bahwa Permohonan Para Tergugat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kag, dalam permohonannya Para Tergugat kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo*, tidak transparan dan menutupi keberadaan Ahli Waris dari Malikur bin Makmun, dari Pihak Kusnah binti Sopian (Istri Pertama Malikur bin Makmun) dan tiga orang anaknya Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo* Khilaf dalam dalam mengambil Keputusan dan Penetapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli waris perkara Nomor :25/Pdt.P/2023/PA.Kag dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1444 Hijriah;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara Hukum ahli waris dari Almarhum Malikur bin Makmun adalah sebagai berikut:

1. Kusnah binti Sopian (Isteri pertama) perempuan, umur 69 tahun;
 - 1) Ruswani binti M. Telok (istri Kedua) Perempuan, Umur 64 tahun;
 - 2) Alamsyah M bin Malikur, Laki-laki, umur 49 tahun;
 - 3) Diah Iryani binti Malikur, Perempuan, umur, 48 tahun;
 - 4) Windra bin Malikur, Laki-laki, umur 45 tahun;
 - 5) Dedy Sukanda bin Malikur, Laki-laki, umur 44 tahun;
 - 6) Elizza binti Malikur, Perempuan, umur, 42 tahun;
 - 7) Suhandri bin Malikur, Laki-laki, umur 40 tahun;
 - 8) Ari Iswa bin Malikur, Laki-laki, umur 37 tahun;
 - 9) Rachmad Bastian bin Malikur, Laki-Laki, umur, 32 tahun;
 - 10) Deni Malik bin Malikur, Laki-laki, umur 30 tahun

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Skunder:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, untuk memeriksa perkara a quo Majelis Hakim telah memerintahkan petugas Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir ke persidangan Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan *relaas* (surat panggilan) yang telah disampaikan petugas panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai dengan jalan mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim melalui Ketua Majelis, telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut para pihak berperkara menyatakan sudah mengerti dan akan melaksanakan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, untuk melaksanakan mediasi tersebut, atas kesepakatan Para Pihak Ketua Majelis menetapkan salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung bernama Korik Agustian, S.Ag., M.Ag untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, karena mediasi yang telah dilaksanakan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka perkara *a quo* dilanjutkan pada tahap persidangan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa kewarisan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan pembatalannya, Oleh karena itu, gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat, dan Para Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai tatacara pemanggilan secara surat tercatat (panggilan *e-court*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari awal persidangan dan setiap pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat agar sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek sengketa gugatan waris ini diselesaikan secara kekeluargaan karena pada dasarnya para pihak masih mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara musyawarah mufakat, akan tetapi Para Penggugat dan Para Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama Korik Agustian, S.Ag., M.Ag sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan para Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI, dan ARI FERDINANSYAH, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh SEPTI EMILIA, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI. M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I

Ari Ferdinansyah, S.H

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Septi Emilia, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya PNBP	Rp70.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp23.500,00
5. Biaya Meterai	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp364.500,00
(tiga ratus enam puluh empat puluh ribu lima ratus rupiah)	